



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER**  
**DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG**

JALAN KAPITAN PATTIMURA, TANJUNG KASUARI - SUPRAU  
KOTAK POS 118 KOTA SORONG, PAPUA BARAT 98411  
E-MAIL : polteksorong@kkp.go.id WEBSITE : www.polikpsorong.ac.id

---

**SURAT TUGAS**

**NOMOR : ST- 024 /POLTEK-SRG/RSDM.210/I/2024**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Publik pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, dipandang perlu dibentuk Tim Pengelolah Pelayanan Publik tahun 2020;
  - b. bahwa untuk pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu di tunjuk dengan Surat Tugas;
  - c. bahwa mereka yang ditunjuk sebagai Tim dianggap mampu dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI.Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 46 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 08/PERMEN-KP/2015 tentang Kurikulum Politeknik Kelautan dan Perikanan Edisi 2015;
  8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 20/PERMEN-KP/2015 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;
  9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 61/PERMEN-KP/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.26/KEPMEN-KP/KP.430/VI/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Dosen yang diberikan tugas tambahan sebagai Direktur pada Unit Pelaksana Teknis Badan Riset dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

### MEMBERI TUGAS

- Kepada : 1. Ahwan Abdullah, S.Pi Sebagai Ketua  
2. Rohyadi, S.St.Pi Sebagai Sekretaris  
3. Andreas Pujiyanto, MT Sebagai Anggota  
4. Monica Huwae, A.Md Sebagai Anggota  
5. Alda Wahdania, A.Md Sebagai Anggota
- Untuk : 1. Membentuk Tim Pelayanan Publik Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong  
2. Tim Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud mempunyai tugas
- a. mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
  - b. memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menetapkan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
  - d. menetapkan klasifikasi Informasi Publik dan/atau mengubahnya;
  - e. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil dalam memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;

Sorong, 12 Januari 2024  
Direktur,



*Adahaw*

Daniel Heintje Ndahawali.,M.Si.  
NIP.197207172002121003